

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan fokus pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Secara umum berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa prinsip Good Corporate Governance di Indonesia Corruption Watch telah sukses diterapkan sesuai dengan pedoman dari Komite Nasional Kebijakan Governance. Terdapat 5 prinsip Good Corporate Governance yang menyebabkan keberhasilan penerapan Indonesia Corruption Watch. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 5 prinsip dari Good Corporate Governance didalam Indonesia Corruption Watch, antara lain:

1. Transparansi (*Transparancy*)

ICW telah mengimplementasikan langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan informasi publik kepada masyarakat. Laporan keuangan dan laporan tahunan ICW dapat diakses secara daring melalui situs web resmi, dilihat dari ICW telah memberikan jenis-jenis informasi yang jelas berdasarkan kejelasan sumber dan informasi, keterbukaan terhadap penyampaian informasi yang disampaikan kepada internal maupun eksternal ICW, pengambilan Keputusan yang melibatkan seluruh pihak di internal. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya ICW sudah hampir berhasil dalam menerapkan prinsip transparansi.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

ICW memiliki mekanisme komunikasi internal yang terbuka dan melibatkan anggota staf terkait dalam pengambilan keputusan. Sesuai dengan pedoman prinsip akuntabilitas bahwasanya ICW sudah menerapkan seluruh indikator yang terdapat didalamnya, ICW sendiri telah akuntabel dalam hal pembagian tugas dan wewenang, terlihat adanya kejelasan tugas yang diberikan dari atasan kepada bawahan di internal ICW, kemudian ICW juga sudah membuat kejelasan terhadap badan hierarki, serta ICW telah memberikan dampak yang positif kepada lingkungan internal dan eksternal, terkait penerapan SOP juga sudah secara jelas diberikan kepada setiap divisi. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya ICW sudah berhasil menerapkan prinsip akuntabilitas Good Corporate Governance.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

ICW bertanggung jawab dalam menjalankan misi dan tujuannya untuk memerangi korupsi. Melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan, ICW berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip GCG dan memperjuangkan keadilan dalam tindakan pencegahan dan penindakan korupsi. Jika dilihat dari indikator responsibilitas, ICW telah berhasil menerapkan prinsip ini kepada internal seluruh divisi yang ada di Indonesia Corruption Watch, seperti keberhasilan ICW dalam melakukan tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dan diemban, kepatuhan terhadap tugas dilihat dari pengumpulan deadline yang tepat waktu dan mengerjakan tugas sesuai dengan divisinya, ICW

juga patuh terhadap Undang-undang yang melandaskan berdirinya suatu NGO, serta ICW bertanggung jawab terhadap peran yang diberikan oleh stakeholder.

4. Independensi (*Independency*)

ICW berusaha menjaga independensi dalam menjalankan tugasnya sebagai organisasi anti-korupsi. Independensi ini tercermin dalam kebebasan ICW dalam mengambil sikap dan tindakan tanpa campur tangan dari kepentingan eksternal. seperti yang bisa dilihat dari indikator yang ada pada prinsip independensi, bahwasanya kemandirian suatu NGO disini ialah dapat mengelola sendiri keuangan yang diperlukan dan yang tidak, membuat peraturan sendiri serta menerapkannya dengan kesadaran masing-masing, menemukan mitra kerja secara mandiri untuk mendapatkan dana bantuan, dan lain-lain yang terkait dengan kemandirian. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya dari hasil seluruh wawancara baik bersama ICW ataupun mitra menyatakan bahwasanya ICW sudah berhasil menerapkan prinsip independensi.

5. Kesetaraan (*Fairness*)

ICW berkomitmen untuk mengedepankan prinsip keadilan dalam upaya pencegahan dan penindakan korupsi. Prinsip keadilan ini tercermin dalam perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam kasus korupsi di internal ICW. Jika dilihat dari indikator yang ada pada prinsip fairness, ICW sudah berhasil menerapkan kesetaraan dan keadilan kepada internal dan eksternal ICW. Hal ini dapat disimpulkan dari hasil wawancara bersama mitra ICW yang menyatakan bahwasanya mereka sudah mendapatkan perlakuan yang sama dari

ICW, serta ICW sendiri juga memberikan statement yang sama untuk kesetaraan didalam internal divisinya dengan pemberian penghargaan ataupun hukuman.

Secara keseluruhan, ICW telah mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG di berbagai aspek operasionalnya. Namun, masih terdapat tantangan dan kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan implementasi prinsip-prinsip GCG secara efektif.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang diberikan oleh peneliti terhadap bagaimana penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam Program Pendidikan Antikorupsi di Indonesia Corruption Watch Jakarta yaitu adalah penting bagi ICW untuk melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap implementasi prinsip-prinsip GCG secara berkala. Evaluasi ini akan membantu dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan implementasi GCG di ICW serta memberikan dasar untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Selain itu, ICW juga dapat menjalin kerja sama dengan lembaga dan organisasi lain yang memiliki komitmen terhadap GCG dan memperjuangkan bahwa GCG sangat penting untuk diterapkan.

Pada prinsip Transparansi (*Transparency*), ICW perlu meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mengakses informasi publik yang disediakan. Selain itu, perlu dipertimbangkan strategi lain, seperti penyediaan salinan fisik laporan keuangan dan laporan tahunan di kantor ICW atau melalui mitra kerja sama. Kemudian pada prinsip Akuntabilitas (*Accountability*), ICW

dapat mengidentifikasi dan menerapkan mekanisme yang lebih efisien untuk proses pengambilan keputusan yang transparan, termasuk pemetaan proses pengambilan keputusan yang jelas, pengaturan waktu yang memadai, dan melibatkan pihak-pihak terkait secara tepat waktu. Lalu pada prinsip ketiga yaitu *Responsibilitas (Responsibility)*, ICW dapat terus memperkuat peran dan kontribusinya dalam memerangi korupsi melalui upaya pemantauan dan pengawasan yang lebih aktif. Pada prinsip keempat yaitu *Independensi (Independency)*, saran yang dapat diberikan yaitu ICW harus menjaga independensinya dengan memastikan tidak adanya campur tangan dari kepentingan eksternal yang dapat mempengaruhi integritas dan objektivitas organisasi. Prinsip terakhir *Kesetaraan (Fairness)*, saran yang diberikan peneliti yaitu ICW perlu terus memperjuangkan prinsip keadilan dalam upaya pencegahan dan penindakan korupsi. Dalam hal ini, penting untuk memastikan perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam kasus korupsi, termasuk pelaku korupsi dan korban.

Terakhir, disarankan agar ICW terus mengikuti perkembangan dan tren terkini dalam bidang GCG dan pencegahan korupsi. Kesimpulan dan saran di atas diharapkan dapat memberikan panduan dan rekomendasi bagi ICW dalam upaya meningkatkan implementasi prinsip-prinsip GCG dan memperkuat peran mereka sebagai organisasi anti-korupsi yang efektif. Penting untuk diingat bahwa upaya ini memerlukan komitmen dan kerja sama dari semua pihak terkait guna mencapai tujuan bersama dalam memerangi korupsi dan membangun tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiat, A. (2020, Januari 21). *Survei: Masyarakat Global Lebih Percaya LSM Ketimbang Pemerintah*. Diambil kembali dari kbr.id: https://kbr.id/berita/internasional/01-2020/survei_masyarakat_global_lebih_percaya_lsm_ketimbang_pemerintah/102030.html
- Almer. (2019, Desember 13). *Kepercayaan Warga Indonesia Terhadap LSM Meningkat*. Diambil kembali dari gatra.com: <https://www.gatra.com/news-461851-politik-kepercayaan-warga-indonesia-terhadap-lsm-meningkat.html>
- Afrizal, M. (2017). *Metode penelitian kualitatif : sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu*. Depok: Rajawali Pers.
- Asus. (2021). Bab II Landasan Teori Asas-asas Pengelolaan Dana Desa. *e-journal.uajy.ac.id*, 23.
- Bungin, H. B. (2007). *Penelitian kualitatif : Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Hidayat, H. (2022, September 2). *Prinsip GCG: Pengertian, Manfaat, dan Contoh Penerapannya di Indonesia*. Diambil kembali dari myrobin.id: <https://myrobin.id/untuk-bisnis/good-corporate-governance-gcg/#:~:text=Prinsip%20GCG%20adalah%20aturan%20atau,masyarakat%20serta%20mendorong%20kelangsungan%20finansial.>
- HUMAS. (2016, November 12). *Metode Penelitian Kualitatif Dengan Jenis Pendekatan Studi Kasus*. Diambil kembali dari penalaran-unm: <https://penalaran-unm.org/metode-penelitian-kualitatif-dengan-jenis-pendekatan-studi-kasus/#:~:text=Jenis%20pendekatan%20studi%20kasus%20ini,masalah%20yang%20diungkap%20dapat%20terselesaikan.>
- KNKG. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate*.
- Moleong, Lexy J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustamu, L. W. (2013). Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan Keluarga : Studi Deskriptif pada Distributor Makanan. *media.neliti.com*, AGORA Vol. 1, No. 1.
- Muhadjir, Noeng. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*.

- Sektiono, D. (2016). Implementasi Good Governance pada Lembaga Swadaya Masyarakat (Studi Kasus Pada Aksi Cepat Tanggap Cabang Semarang). *Repository Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*, 1-5.
- Warsono, H. (-). Ilmu Administrasi dan Ilmu Administrasi Negara. *MAPU5101/MODUL 1*, 1-5.
- Watch, I. C. (2022). *ICW*. Diambil kembali dari antikorupsi.org: <https://antikorupsi.org/id/net/icw> diakses pada 9 Agustus 2023
- Watch, I. C. (2022). *Siapa ICW*. Diambil kembali dari antikorupsi.org: <https://antikorupsi.org/id/siapa-icw> diakses pada 8 Agustus 2023
- Watch, I. C. (2022). *Siapa ICW*. Diambil kembali dari antikorupsi.org: <https://antikorupsi.org/id/pendidikan-warga> diakses pada 9 Mei 2023, Pukul 17:55
- Watch, I. C. (2022). *Siapa ICW*. Diambil kembali dari antikorupsi.org: <https://www.antikorupsi.org/badan-pekerjas> diakses pada 27 Juni 2023
- Yos Johan Utama, S. M. (-). Pengertian Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara. *ADPU4332/MODUL 1*, 16.